

BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dimana Dana Desa Kabupaten Natuna mengalami penurunan dan harus dilakukan perubahan penetapan dana desa per desa untuk tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020;

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASSISTEN | |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| la | <i>[Signature]</i> |
| KARIMUN | <i>[Signature]</i> |

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>F</i> |
| ASSISTEN | <i>H</i> |
| Ka. | <i>ief</i> |
| KABAG HUKUM | <i>B</i> |

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| KABANG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASSISTEN | |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | |

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

| | |
|------------------------|--------------------|
| PARAFKOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Des atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyeleggara Pemerintahan Desa.
- 9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
- 12. Alokasi Afirmasi adalah adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
- 14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran

| | |
|------------------------|--------------------|
| PARAFKOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

(output) Dana Desa dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

15. Pendapatan Asli Desa adalah, yang selanjutnya disebut PA Desa, adalah pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan desa, swadaya, dan partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat, pungutan desa dan lain-lain dari hasil usaha desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
19. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|----------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>R</i> |
| ASSISTEN | <i>T</i> |
| Ka | <i>W</i> |
| KABAG HUKUM | <i>S</i> |

20. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disebut DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Kas Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD oleh KPPN.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati kepada Kepala KPPN.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | 2 |
| ASSISTEN | 1 |
| Ka | 1 |
| KABAG HUKUM | 1 |

- (4) Penyaluran Dana Desa : sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari kepala desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|-----------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>te</i> |
| ASSISTEN | <i>uf</i> |
| Ka | <i>uf</i> |
| KABAG HUKUM | <i>uf</i> |

- c. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (10) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setelah Bupati menerima:
- tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - tahap II berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASSISTEN | |
| Ka | |
| KABAG HUKUM | |

3. laporan konvergensi: pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
 - (13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASSISTEN | |
| ka | |
| KABAG HUKUM | |

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:
 - 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 - 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7):

- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH | # |
| ASSISTEN | # |
| ka. | uf |
| KABAG. HUKUM | CS |

mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum menyalurka Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (10); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah menyalurkan Dana Desa tahap I

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABAS HUKUM |  |

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10):

- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (10);
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan, kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| KASUBKOR |  |
| KASAB HUKUM |  |

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABAG HUKUM |  |

- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (6) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi, kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| SA |  |
| WAKIL MUKAM |  |

tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (11) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (12) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diberikan setelah memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (13) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka. |  |
| KORINGHUKUM |  |

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa, termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
 - (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka. | <i>[Signature]</i> |
| KORANG MUKUM | <i>[Signature]</i> |


7. Merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 56) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 11 Mei 2020


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 29

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABANG HUKUM |  |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA SETIAP DESA KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dana (Rp) | Kategori Desa IDN | Alokasi Anggaran | Rasio Anggaran | Alokasi Formasi | | | | TEKO | | | | Alokasi Formasi (Rp) | Page Dana Desa per-Desa (Rp) | | | | |
|-----|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------------|------------------------------|---------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Midai | Sebelat | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 54,1 | 8 | 0,0011 | 0,0011 | 5 | 0,0018 | 0,0009 | 4,12 | 0,0021 | 0,0003 | 48,14 | 0,0162 | 0,0040 | 0,0064 | 115.902.000 | 911.997.000 | | | |
| 2 | Midai | Air Putih | 651.999.000 | Tertinggal | 1 | 51,9 | 29 | 0,0099 | 0,0010 | 4 | 0,0014 | 0,0007 | 6,47 | 0,0034 | 0,0005 | 43,44 | 0,0146 | 0,0036 | 0,0059 | 106.359.000 | 758.358.000 | | | |
| 3 | Bunguran Barat | Mekar Jaya | 651.999.000 | Berkembang | 4 | 48,2 | 51 | 0,0116 | 0,0012 | 69 | 0,0249 | 0,0125 | 53,69 | 0,0280 | 0,0042 | 47,75 | 0,0160 | 0,0040 | 0,0218 | 396.047.000 | 1.048.046.000 | | | |
| 4 | Bunguran Barat | Binjai | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 53,4 | 14 | 0,0160 | 0,0016 | 20 | 0,0072 | 0,0036 | 81,53 | 0,0426 | 0,0064 | 39,25 | 0,0132 | 0,0033 | 0,0149 | 270.116.000 | 922.115.000 | | | |
| 5 | Bunguran Barat | Piantengah | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 53,8 | 9 | 0,0103 | 0,0010 | 28 | 0,0101 | 0,0051 | 39,97 | 0,0209 | 0,0031 | 46,36 | 0,0156 | 0,0039 | 0,0131 | 237.789.000 | 889.788.000 | | | |
| 6 | Bunguran Barat | Selat | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 55 | 6 | 0,0077 | 0,0008 | 38 | 0,0108 | 0,0054 | 6,09 | 0,0032 | 0,0005 | 61,69 | 0,0207 | 0,0052 | 0,0118 | 214.827.000 | 1.010.922.000 | | | |
| 7 | Serasan | Kampung Hilir | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 48,9 | 46 | 0,0101 | 0,0010 | 11 | 0,0040 | 0,0020 | 2,50 | 0,0013 | 0,0002 | 58,09 | 0,0195 | 0,0049 | 0,0081 | 146.491.000 | 798.490.000 | | | |
| 8 | Serasan | Batu Berlian | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 52,2 | 28 | 0,0148 | 0,0015 | 11 | 0,0040 | 0,0020 | 4,32 | 0,0023 | 0,0003 | 65,09 | 0,0219 | 0,0055 | 0,0093 | 168.267.000 | 820.266.000 | | | |
| 9 | Serasan | Tanjung Setelung | 651.999.000 | Berkembang | 3 | 46,4 | 60 | 0,0122 | 0,0012 | 48 | 0,0173 | 0,0087 | 3,93 | 0,0021 | 0,0003 | 46,48 | 0,0156 | 0,0039 | 0,0141 | 255.754.000 | 907.753.000 | | | |
| 10 | Serasan | Tanjung Balau | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 56 | 3 | 0,0099 | 0,0010 | 18 | 0,0065 | 0,0033 | 7,09 | 0,0037 | 0,0006 | 54,31 | 0,0182 | 0,0046 | 0,0094 | 169.675.000 | 965.765.000 | | | |
| 11 | Serasan | Pangkalan | 651.999.000 | Berkembang | 3 | 42,8 | 68 | 0,0102 | 0,0010 | 43 | 0,0155 | 0,0078 | 5,83 | 0,0030 | 0,0005 | 49,34 | 0,0166 | 0,0041 | 0,0134 | 242.749.000 | 894.748.000 | | | |
| 12 | Serasan | Jermalik | 651.999.000 | Tertinggal | 3 | 46,7 | 58 | 0,0087 | 0,0009 | 43 | 0,0155 | 0,0078 | 8,02 | 0,0042 | 0,0006 | 58,31 | 0,0196 | 0,0049 | 0,0142 | 256.803.000 | 908.802.000 | | | |
| 13 | Bunguran Timur | Sungai Ulu | 651.999.000 | Tertinggal | 1 | 41,9 | 69 | 0,0386 | 0,0040 | 16 | 0,0058 | 0,0029 | 41,40 | 0,0216 | 0,0032 | 35,03 | 0,0118 | 0,0029 | 0,0130 | 236.462.000 | 888.461.000 | | | |
| 14 | Bunguran Timur | Sepampang | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 51,4 | 32 | 0,0444 | 0,0044 | 7 | 0,0025 | 0,0013 | 20,54 | 0,0107 | 0,0016 | 29,65 | 0,0100 | 0,0025 | 0,0098 | 177.824.000 | 829.823.000 | | | |
| 15 | Bunguran Timur | Batu Cajah | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 44,1 | 65 | 0,0226 | 0,0023 | 35 | 0,0126 | 0,0063 | 62,27 | 0,0325 | 0,0049 | 34,13 | 0,0115 | 0,0029 | 0,0163 | 296.101.000 | 948.100.000 | | | |
| 16 | Bunguran Utara | Kelarik Utara | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 53,7 | 11 | 0,0188 | 0,0019 | 11 | 0,0040 | 0,0020 | 20,84 | 0,0109 | 0,0016 | 43,72 | 0,0147 | 0,0037 | 0,0092 | 166.315.000 | 818.314.000 | | | |
| 17 | Bunguran Utara | Kelarik | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 53,2 | 16 | 0,0211 | 0,0021 | 6 | 0,0022 | 0,0011 | 37,02 | 0,0193 | 0,0029 | 33,74 | 0,0113 | 0,0028 | 0,0089 | 161.920.000 | 813.919.000 | | | |
| 18 | Bunguran Utara | Kelarik Barat | 651.999.000 | Tertinggal | 4 | 48,8 | 47 | 0,0097 | 0,0010 | 83 | 0,0300 | 0,0150 | 4,20 | 0,0024 | 0,0003 | 38,85 | 0,0133 | 0,0033 | 0,0196 | 354.671.000 | 1.006.670.000 | | | |
| 19 | Bunguran Utara | Kelarik Air Mali | 651.999.000 | Berkembang | 6 | 52,2 | 27 | 0,0143 | 0,0014 | 169 | 0,0610 | 0,0305 | 4,64 | 0,0024 | 0,0004 | 36,54 | 0,0123 | 0,0033 | 0,0196 | 641.862.000 | 1.293.861.000 | | | |
| 20 | Bunguran Utara | Teluk Buton | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 51,3 | 34 | 0,0089 | 0,0009 | 8 | 0,0029 | 0,0014 | 48,80 | 0,0255 | 0,0038 | 45,11 | 0,0152 | 0,0038 | 0,0099 | 180.360.000 | 832.359.000 | | | |
| 21 | Bunguran Utara | Belakang Gunung | 651.999.000 | Tertinggal | 4 | 53,5 | 12 | 0,0076 | 0,0008 | 73 | 0,0264 | 0,0132 | 13,05 | 0,0068 | 0,0010 | 44,05 | 0,0148 | 0,0037 | 0,0187 | 338.642.000 | 990.641.000 | | | |
| 22 | Bunguran Utara | Seluan Barat | 651.999.000 | Tertinggal | 1 | 44,4 | 64 | 0,0062 | 0,0006 | 3 | 0,0011 | 0,0005 | 4,74 | 0,0025 | 0,0004 | 45,39 | 0,0152 | 0,0038 | 0,0053 | 96.875.000 | 748.874.000 | | | |
| 23 | Bunguran Utara | Gunung Durian | 651.999.000 | Berkembang | 3 | 48,5 | 50 | 0,0084 | 0,0008 | 50 | 0,0181 | 0,0090 | 15,54 | 0,0081 | 0,0012 | 46,16 | 0,0155 | 0,0039 | 0,0150 | 271.370.000 | 923.369.000 | | | |
| 24 | Subi | Subi Besar | 651.999.000 | Berkembang | 3 | 55,7 | 5 | 0,0116 | 0,0012 | 39 | 0,0141 | 0,0070 | 2,62 | 0,0014 | 0,0002 | 57,47 | 0,0193 | 0,0048 | 0,0132 | 240.101.000 | 1.036.196.000 | | | |
| 25 | Subi | Subi Meliah | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 49 | 44 | 0,0066 | 0,0007 | 23 | 0,0083 | 0,0042 | 103,83 | 0,0542 | 0,0081 | 40,41 | 0,0136 | 0,0034 | 0,0163 | 296.459.000 | 948.458.000 | | | |
| 26 | Subi | Pulau Panjang | 651.999.000 | Tertinggal | 1 | 51,2 | 35 | 0,0072 | 0,0007 | 6 | 0,0022 | 0,0011 | 5,42 | 0,0028 | 0,0004 | 47,41 | 0,0159 | 0,0040 | 0,0062 | 112.567.000 | 764.566.000 | | | |
| 27 | Subi | Teranyak | 651.999.000 | Tertinggal | 1 | 52,5 | 22 | 0,0113 | 0,0011 | 7 | 0,0025 | 0,0013 | 16,84 | 0,0088 | 0,0013 | 51,84 | 0,0174 | 0,0044 | 0,0081 | 146.323.000 | 798.322.000 | | | |
| 28 | Subi | Pulau Kerdau | 651.999.000 | Tertinggal | 5 | 46,7 | 59 | 0,0081 | 0,0008 | 116 | 0,0419 | 0,0209 | 1,62 | 0,0008 | 0,0001 | 48,94 | 0,0164 | 0,0041 | 0,0260 | 471.504.000 | 1.123.503.000 | | | |
| 29 | Subi | Subi Besar Timur | 651.999.000 | Tertinggal | 2 | 53,3 | 15 | 0,0055 | 0,0006 | 19 | 0,0069 | 0,0034 | 0,85 | 0,0004 | 0,0001 | 51,07 | 0,0172 | 0,0043 | 0,0063 | 151.235.000 | 803.234.000 | | | |
| 30 | Subi | Meliah Selatan | 651.999.000 | Tertinggal | 1 | 45,8 | 62 | 0,0063 | 0,0006 | 9 | 0,0033 | 0,0016 | 77,21 | 0,0403 | 0,0060 | 64,47 | 0,0217 | 0,0054 | 0,0137 | 248.878.000 | 900.877.000 | | | |
| 31 | Subi | Tanjung Pala | 651.999.000 | Tertinggal | 1 | 53,2 | 17 | 0,0049 | 0,0005 | 6 | 0,0022 | 0,0011 | 0,57 | 0,0003 | 0,0000 | 45,70 | 0,0154 | 0,0038 | 0,0055 | 98.944.000 | 750.943.000 | | | |
| 32 | Pulau Laut | Tanjung Pala | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 51,5 | 31 | 0,0178 | 0,0018 | 8 | 0,0029 | 0,0014 | 9,53 | 0,0050 | 0,0007 | 41,03 | 0,0138 | 0,0034 | 0,0074 | 134.499.000 | 786.496.000 | | | |
| 33 | Pulau Laut | Air Payang | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 52,5 | 23 | 0,0225 | 0,0023 | 14 | 0,0051 | 0,0025 | 22,09 | 0,0115 | 0,0017 | 33,17 | 0,0111 | 0,0028 | 0,0093 | 168.613.000 | 820.612.000 | | | |
| 34 | Pulau Laut | Kedur | 651.999.000 | Tertinggal | 2 | 50,2 | 39 | 0,0075 | 0,0008 | 23 | 0,0083 | 0,0042 | 14,24 | 0,0074 | 0,0011 | 57,99 | 0,0195 | 0,0049 | 0,0109 | 197.598.000 | 849.597.000 | | | |
| 35 | Pulau Tiga | Sabang Mawang | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 43,6 | 67 | 0,0140 | 0,0014 | 22 | 0,0079 | 0,0040 | 20,24 | 0,0106 | 0,0016 | 34,46 | 0,0116 | 0,0029 | 0,0099 | 178.773.000 | 830.772.000 | | | |
| 36 | Pulau Tiga | Setedap | 651.999.000 | Berkembang | 5 | 54,5 | 7 | 0,0083 | 0,0008 | 114 | 0,0412 | 0,0206 | 3,10 | 0,0016 | 0,0002 | 33,85 | 0,0114 | 0,0028 | 0,0245 | 444.343.000 | 1.240.449.000 | | | |
| 37 | Pulau Tiga | Tanjung Batang | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 47 | 56 | 0,0206 | 0,0021 | 32 | 0,0116 | 0,0058 | 9,03 | 0,0047 | 0,0007 | 34,53 | 0,0116 | 0,0029 | 0,0114 | 207.542.000 | 859.541.000 | | | |
| 38 | Pulau Tiga | Serantas | 651.999.000 | Tertinggal | 6 | 49,2 | 42 | 0,0133 | 0,0013 | 170 | 0,0614 | 0,0307 | 8,03 | 0,0042 | 0,0006 | 37,48 | 0,0126 | 0,0031 | 0,0358 | 649.546.000 | 1.301.545.000 | | | |
| 39 | Pulau Tiga | Sabang Mawang Barat | 651.999.000 | Berkembang | 4 | 47,3 | 54 | 0,0099 | 0,0010 | 75 | 0,0271 | 0,0135 | 11,85 | 0,0062 | 0,0009 | 36,07 | 0,0121 | 0,0030 | 0,0185 | 335.495.000 | 987.494.000 | | | |
| 40 | Pulau Tiga | Teluk Labuh | 651.999.000 | Berkembang | 2 | 56,5 | 2 | 0,0086 | 0,0009 | 22 | 0,0079 | 0,0040 | 2,86 | 0,0015 | 0,0002 | 35,60 | 0,0120 | 0,0030 | 0,0080 | 146.010.000 | 942.105.000 | | | |
| 41 | Bung. Timur Laut | Tanjung Ceruk | 651.999.000 | Berkembang | 1 | 52,3 | 25 | 0,0203 | 0,0020 | 5 | 0,0018 | 0,0009 | 17,49 | 0,0091 | 0,0014 | 22,51 | 0,0076 | 0,0019 | 0,0062 | 112.340.000 | 764.339.000 | | | |
| 42 | Bung. Timur Laut | Ceruk | 651.999.000 | Berkembang | 5 | 56,7 | 1 | 0,0202 | 0,0022 | 94 | 0,0339 | 0,0170 | 58,90 | 0,0307 | 0,0046 | 34,01 | 0,0114 | 0,0029 | 0,0266 | 483.134.000 | 1.279.229.000 | | | |

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

1

1

1

